



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM
DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
 - b. bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan penerangan jalan umum dan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN
LINGCUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai tugas pokok tertentu sesuai dengan kewenangannya.
6. SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membidangi/ menangani Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa / Kelurahan.
11. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta penghubung antar Kelurahan/Desa, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

12. Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disebut PJJ adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan lingkungan yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran rekening oleh Pemerintah Daerah.
13. Penerangan Jalan Umum Swadaya yang selanjutnya disebut PJU Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/badan dan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan perangkat elektronik, rekening serta pemeliharaannya dibiayai oleh perorangan/badan.
14. Lampu Hias adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau diluar bangunan guna memperindah kota.
15. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.
16. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil.
17. Program Proporsional yaitu besaran daya maksimal penggunaan tenaga listrik oleh suatu kawasan perumahan / Kelurahan.
18. Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah Kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
19. Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.
20. Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS PENGELOLAAN PJU DAN PJJ

Pasal 2

Pengelolaan PJU dan PJJ berdasarkan atas asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif dan efisien.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan PJU dan PJJ diatur agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Pemasangan PJU dan PJJ dapat dilaksanakan atas usulan dan RT diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
- (3) Usulan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam melakukan analisa lokasi dan teknis.

Pasal 4

- (1) PJU dan PJJ dapat diubah sesuai analisa teknis dengan mempertimbangkan asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif dan efisien.
- (2) Perubahan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan SKPD Teknis.

BAB III
LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pada setiap Kelurahan/Desa dilayani pemasangan PJJ.
- (2) Kelurahan/Desa yang dilayani pemasangan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelurahan/Desa yang dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan rendah 220 volt.

Pasal 6

- (1) Lokasi pelayanan PJU meliputi Jalan Kabupaten, Jalan Desa, dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.
- (2) Lokasi Pelayanan PJJ meliputi Jalan Lingkungan di Kelurahan/Desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi belum melakukan pelayanan PJU meliputi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, untuk kepentingan publik Pemerintah Daerah dapat melakukan pelayanan PJU terhadap Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.

Pasal 7

- (1) Pelayanan PJU dan PJJ dapat diberikan dalam bentuk bantuan konsultasi teknik, pengadaan dan pemasangan unit baru PJU dan PJJ serta mekanisme pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.
- (3) Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik;
 - b. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga; dan
 - c. Penambahan PJU dan PJJ tidak dapat diberikan apabila tidak sesuai dengan Program Proporsional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diberikan untuk Jalan Kabupaten, Jalan Desa, dan tempat fasilitas umum.
- (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi kuota maupun proporsinya.

Pas219

- (1) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan kepada jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang.
- (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi kuota maupun proporsinya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU dan PJJ minimal sekali dalam setahun.
- (2) Petunjuk teknis pelayanan PJU dan PJJ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGADAAN PJU DAN PJJ

Pasal 11

Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ dilaksanakan oleh SKPD Teknis.

Pasal 12

- (1) Pemasangan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibedakan antara PJU Program Rutin dengan PJU Program Proporsional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU yang ditempatkan di ruas jalan Kabupaten, Desa, dan Lingkungan dengan menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan teknik.
- (3) PJJ Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJJ yang ditempatkan di Jalan Lingkungan Perumahan terkecil /gang dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemasangan PJU dan PJJ dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemasangan PJJ secara swadaya dapat dilakukan setelah ada kajian teknis dan kajian sosial dan SKPD Teknis.

Pasal 14

PJU dan PJJ yang telah dipasang dapat diadakan penggantian, pemindahan dan atau pembongkaran apabila akan digunakan untuk kepentingan umum serta upaya teknis lainnya.

Pasal 15

PJU dan PJJ yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 4400 Volt Ampere dan diupayakan dengan kWh meter.

BAB V
PEMELIHARAAN PJU DAN PJJ

Pasal 16

Kelurahan/Desa yang mendapatkan penerangan PJU dan PJJ berkewajiban mengawasi, menjaga, mengamankan serta melaporkan PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah yang tidak berfungsi kepada SKPD Teknis

PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU dan PJJ yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Daerah yang berada di ruas Jalan Kabupaten, Jalan Desa, dan Jalan Lingkungan.

Pasal 17

Kelurahan/Desa yang mendapatkan alokasi PJU dan PJJ berkewajiban melaporkan PJU dan PJJ yang rusak dan/atau tidak berfungsi kepada SKPD Teknis.

Perbaikan dan penggantian PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

BAB VI
BEBAN BIAYA PJU DAN PJJ

Pasal 18

Biaya yang timbul akibat pemasangan dan/atau pemanfaatan PJU dan PJJ Program Proposional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ baru oleh Pemerintah Daerah serta pembayaran rekening listrik PLN serta akibat perubahan PJU dan PJJ.

Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data teknis PJU dan PJJ SKPD Teknis.

Biaya pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Alokasi biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pembiayaan yang meliputi pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) besarnya ditetapkan sekurang-kurangnya 30 % dan total pendapatan pajak PJU setelah dikurangi beban pembayaran rekening listrik dan diselenggarakannya PJU dan PJJ oleh Pemerintah Daerah kepada PLN pada Tahun Anggaran sebelumnya.

- (6) Alokasi biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan pada pos anggaran SKPD Teknis.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. memasang PJU dan PJJ tanpa prosedur yang ditentukan;

- b. memindahkan posisi PJU dan PJJ dan/atau merubah data awal nomor sambungan PLN tanpa prosedur yang ditentukan;
 - c. merubah dan/atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
 - d. memasang baru atau memindah PJU dan PJJ di luar tempat yang telah ditentukan; dan
 - e. merusak sarana dan prasarana PJU dan PJJ.
- (2) Merusak sarana dan prasarana PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) adalah yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, kelalaian dan atau perbuatan lainnya sengaja ataupun tidak sengaja yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana PJU dan PJJ.
- (3) Sehubungan kerusakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak yang bertanggung jawab wajib mengganti/memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada.

BAB VIII PENGAWASAN PJU DAN PJJ

Pasal 20

Pengawasan program PJU dan PJJ Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPD/Badan/Instansi/Lembaga terkait.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal **30 November 2018**
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal **30 November 2018**

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

HUBRIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (110/2018)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

PJU dan PJJ merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan dari PJU di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan PJU dan PJJ memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara pengelolaan PJU dan PJJ.

Pengelolaan PJU dan PJJ berdasarkan atas asas man faat, pemerataan, efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat adalah pemasangan PJU hares dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Yang dimaksud dengan Asas Estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana is bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya.

Yang dimaksud dengan Asas Pemerataan adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata.

Yang dimaksud Asas Efektif dan Efisien adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kelurahan dapat mengajukan usulan pengalokasian PJU kepada Bupati berdasarkan pertimbangan keamanan pada lokasi-lokasi yang dianggap perlu/rawan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Perubahan berkaitan dengan tempat dan/ atau jenis lampu penerangan yang digunakan berikut perlengkapannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah diizinkan menggunakan daya listrik sesuai hasil perhitungan teknis untuk kebutuhan tertentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan manfaat.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah apabila Kelurahan menghendaki pemasangan PJU lebih banyak, maka semua biaya menjadi tanggung jawab Kelurahan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan :

- penggantian adalah penggantian yang dilakukan pada PJU yang secara teknis sudah tidak dapat diperbaiki dan/atau boros pemakaian daya listrik.
- pemindahan adalah pemindahan yang dilakukan pada PJU yang tidak sesuai dengan kelas jalan untuk ditempatkan di ruas jalan yang sesuai.
- pembongkaran adalah pembongkaran yang dilakukan pada PJU yang tidak memenuhi standar teknis, dipasang secara ilegal dan/atau membahayakan masyarakat dan lingkungan.
- upaya teknis lain adalah upaya teknis berupa antara lain: penurunan daya, meterisasi, pengaturan waktu operasional PJU, pengaturan jarak, arah posisi dan penggantian lampu sehingga dapat berfungsi optimal.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR